

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 126 /PK/2019

Tanggal : 22 Maret 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KUPANG

#### Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 2405

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</li> <li>jalan tol;</li> <li>kolam renang;</li> <li>pagar mewah;</li> <li>tempat olah raga;</li> <li>galangan kapal, dermaga;</li> <li>taman mewah;</li> <li>tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</li> <li>menara.</li> </ol> <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek Pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li> <li>digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

14  
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif PBB-P2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP sebagai berikut:</p> <p>a. NJOP dibawah 1 (satu) milyar ditetapkan sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk objek bumi; dan</li> <li>2. 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk objek bangunan;</li> </ol> <p>b. NJOP 1 (satu) milyar ke atas ditetapkan sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0,06% (nol koma nol enam persen) untuk objek bumi; dan</li> <li>2. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk objek bangunan.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:  
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 22 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Lisbon Sirait*

Dj. Lisbon Sirait /4